



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 115 TAHUN 2015

TENTANG

SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL
(*ILLEGAL FISHING*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa perikanan sebagai sumber potensial perekonomian Indonesia, perlu dikelola secara efektif, efisien, dan berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- b. bahwa pelanggaran dan kejahatan dibidang perikanan khususnya tindakan penangkapan ikan secara ilegal (*Illegal Fishing*) sudah sangat memprihatinkan, karena itu perlu segera diambil langkah-langkah tegas dan terpadu oleh semua instansi pemerintah terkait guna pemberantasannya;
- c. bahwa praktik penangkapan ikan secara ilegal yang terjadi di Indonesia telah mengakibatkan kerugian negara yang besar, baik secara ekonomi maupun sosial, ekosistem sumber daya perikanan, serta mengancam tercapainya tujuan pengelolaan perikanan;
- d. bahwa pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal memerlukan upaya penegakan hukum luar biasa yang mengintegrasikan kekuatan antarlembaga pemerintah terkait dengan strategi yang tepat, memanfaatkan teknologi terkini agar dapat berjalan efektif dan efisien, mampu menimbulkan efek jera, serta mampu mengembalikan kerugian negara; dan

e. bahwa ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*) dengan Peraturan Presiden.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL (*ILLEGAL FISHING*)

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 1

- (1) Untuk mendukung upaya peningkatan penegakan hukum terhadap pelanggaran dan kejahatan dibidang perikanan khususnya penangkapan ikan secara ilegal secara ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

secara terpadu dibentuk Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (*Illegal Fishing*), yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut Satgas.

- (2) Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 2

- (1) Satgas bertugas mengembangkan dan melaksanakan operasi penegakan hukum dalam upaya pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal di wilayah laut yurisdiksi Indonesia secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil dan peralatan operasi, meliputi kapal, pesawat udara, dan teknologi lainnya yang dimiliki oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Badan Keamanan Laut, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, PT Pertamina, dan institusi terkait lainnya.
- (2) Tugas Satgas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini juga meliputi kegiatan perikanan yang tidak dilaporkan (*unreported fishing*).

Bagian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Bagian Ketiga

Kewenangan

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas berwenang:

- a. Menentukan target operasi penegakan hukum dalam rangka pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal;
- b. Melakukan koordinasi dalam pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan sebagai upaya penegakan hukum, dengan institusi terkait termasuk tetapi tidak terbatas pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Badan Keamanan Laut, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Badan Intelijen Negara;
- c. Membentuk dan memerintahkan unsur-unsur Satgas untuk melaksanakan operasi penegakan hukum dalam rangka pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal di kawasan yang ditentukan oleh Satgas;
- d. Melaksanakan komando dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada huruf c yang meliputi kapal, pesawat udara, dan teknologi lainnya dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Badan Keamanan Laut yang sudah berada di dalam Satgas.

BAB II ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

BAB II
ORGANISASI, PEDOMAN OPERASI, PELAPORAN DAN MASA TUGAS
Bagian Kesatu
Organisasi

Pasal 4

- (1) Satgas terdiri dari:
 - a. Komandan Satgas: Menteri Kelautan dan Perikanan;
 - b. Kepala Pelaksana Harian: Wakil Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut;
 - c. Wakil Kepala Pelaksana Harian 1: Kepala Badan Keamanan Laut;
 - d. Wakil Kepala Pelaksana Harian 2: Kepala Badan Pemelihara Keamanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - e. Wakil Kepala Pelaksana Harian 3: Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
- (2) Satgas membentuk Tim Gabungan yang dipimpin Komandan Sektor (*On Scene Commander*) di laut dan melaksanakan operasi penegakan hukum pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal berdasarkan data intelijen.
- (3) Tim Gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Komandan Satgas.
- (4) Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Satgas dibentuk Sekretariat Satgas yang bertugas mengurus administrasi dan keuangan Satgas yang dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat.

(5) Susunan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (5) Susunan Sekretariat Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Komandan Satgas.
- (6) Komandan Satgas dapat mengangkat Staf Khusus dan Tim Ahli yang bertugas membantu pelaksanaan tugas Satgas.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya, Komandan Satgas mendapatkan arahan dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia.

Bagian Kedua
Pedoman Operasi

Pasal 6

Pedoman umum untuk pelaksanaan operasi :

- a. Unsur-unsur Satgas diserahkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan Badan Keamanan Laut kepada Komandan Satgas untuk melaksanakan tugas operasi pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal;

b. Komandan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- b. Komandan Satgas merupakan satu-satunya pemegang otoritas dan berwenang melaksanakan komando dan kendali terhadap unsur-unsur Satgas, dan setiap unsur tersebut wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Komandan Satgas;
- c. Perintah sebagaimana dimaksud pada huruf b atas dapat diberikan oleh Komandan Satgas kepada Kepala Pelaksana Harian untuk dilaksanakan oleh Tim Gabungan;
- d. Tim Gabungan menjalankan operasi yang dipimpin oleh Komandan Sektor dan bertanggung jawab kepada Komandan Satgas melalui Kepala Pelaksana Harian;
- e. Kepala dan Wakil Kepala Pelaksana Harian melakukan pengawasan dan pengendalian operasi yang dilakukan oleh Tim Gabungan serta melaporkannya ke Komandan Satgas;
- f. Penetapan peralatan elektronika untuk memantau dan mengidentifikasi obyek-obyek di permukaan laut ditentukan oleh Komandan Satgas; dan
- g. Pergantian dan penggandaan unsur-unsur dalam Satgas dapat dikoordinasikan dengan satuan asal sesuai dengan kebutuhan operasi.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 7

Satgas melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bagian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Bagian Keempat
Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas

Pasal 8

Satgas dalam melaksanakan tugasnya dievaluasi oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan berdasarkan masukan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia setiap 6 (enam) bulan.

BAB III
PENDANAAN

Pasal 9

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Satgas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

301.011



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2015
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 235

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Kemaritiman,



Ratih Nurdianti

135030